

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien, transparan, dan akuntabel, dengan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di daerah dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta karena Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2022, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu diganti.
  - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.48 Tahun 1982; PP No.60 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang kedudukan dan peran Inspektorat Daerah, visi dan misi Inspektorat Daerah, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah, kewenangan Inspektorat Daerah, tanggung jawab Inspektorat Daerah, tujuan, sasaran dan lingkup pengawasan Inspektorat Daerah, kode etik dan standar audit APIP, persyaratan Auditor dan PPUPD, larangan perangkapan tugas dan wewenang auditor dan PPUPD, hubungan kerja dan koordinasi, penilaian/ evaluasi berkala, pengawasan manajemen dan dukungan terhadap kegiatan Inspektorat Daerah, Isi dan penjelasan Piagam Audit Internal tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- CATATAN:
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 19 Mei 2025.
  - Peraturan Walikota Blitar Nomor 42 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Peraturan Walikota Blitar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2018 tentang Piagam Audit Intern Pemerintah Kota Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - 15 Halaman.